

KONTRAK PERKULIAHAN

A. IDENTITAS

Nama Mata Kuliah : Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi
SKS : 2 SKS
Kode Mata Kuliah : PKN616313
Jurusan/Program Studi : IPS/Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd
Anggota : Nurhayati, S.Pd.,M.Pd
Mata Kuliah Prasyarat : -

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang kewajiban warga negara, lembaga negara, dan organisasi yang berperan dalam bidang pemberantasan korupsi baik dalam kajian hukum perundang-undangan maupun pada dimensi sosial dan politik, terutama perkembangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

C. CAPAIAN MATA KULIAH (CLO)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara Republik Indonesia. Bahwa musuh yang harus dilawan dewasa ini bukanlah seperti halnya para penjajah di masa revolusi, seperti halnya Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Melainkan faktor penyebab dari kemiskinan yang melanda republik ini yakni wabah penyakit korupsi yang menggerogoti sikap mental bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan mahasiswa tidak menjadi agent penerus dari sikap mental korupsi melainkan menjadi agent pembaharu dalam mengantisipasi, mengontrol, melaporkan berbagai tindakan korupsi.

D. JADWAL PERKULIAHAN

Pertemuan Ke-	Materi Pembelajaran
1.	Penjelasan umum (kontrak kuliah) deskripsi mata kuliah dan perkuliahan, penjajagan, dan pembahasan mengenai pentingnya Pendidikan Integritas dan Anti korupsi di kalangan mahasiswa
2.	Konsep Integritas dan Teori-Teori Integritas
3.	a. Model Integritas Struktural dan Hirarki

	b. Penguatan Fondasi Pendidikan Integritas c. Integritas dalam Dunia Kerja
4.	Sejarah Korupsi, Pengertian Korupsi, Hakikat Dampak Korupsi, dan Faktor Penyebab Korupsi
5.	Pendekatan dalam pencegahan korupsi dan Strategi serta upaya pemberantasan korupsi
6.	a. Korupsi dalam berbagai perspektif politik, hukum, budaya, agama, sosial b. Ciri-ciri, bentuk dan jenis korupsi
7.	a. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi b. Gerakan, Kerjasama Nasional dan Internasional pencegahan korupsi
8.	UTS
9.	Lembaga-Lembaga Antikorupsi Di Indonesia (KPK, YLBHI, MTI, ICW, TII)
10.	Mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi
11.	Model Pendidikan Anti Korupsi Informal, Non Formal, Formal
12.	Strategi Nasional Tindakan Anti Korupsi
13.	Landasan Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Tindak pidana korupsi dlm Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)
14.	Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kilas Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia
15.	Strategi Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara (Singapura, Malaysia, China, Australia, Amerika)
16. UAS	

E. SISTEM PENILAIAN

Penilaian ditentukan dari hasil:

1. Kehadiran : 5%
2. Partisipasi dalam perkuliahan : 10%
3. Tugas (makalah, presentasi kelompok, dan individu) : 20%
4. Quis : 10%
5. UTS : 20%
6. UAS : 35%

F. RENTANG PENILAIAN

No.	Nilai			
	Rentang Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
1.	$\text{Nilai} \geq 76$	A	4,0	Lulus
2.	$71 \leq \text{nilai} \leq 76$	B+	3,5	Lulus
3.	$66 \leq \text{nilai} \leq 71$	B	3,0	Lulus
4.	$61 \leq \text{nilai} \leq 66$	C+	2,5	Lulus
5.	$56 \leq \text{nilai} \leq 61$	C	2,0	Lulus
6.	$60 \leq \text{nilai} \leq 56$	D	1,0	Lulus**
7.	$\text{Nilai} < 50$	E	0,0	Tidak Lulus

** D dinyatakan lulus bersyarat

G. FORMAT PENUGASAN

Format Tugas Kelompok

Disusun dengan mengikuti kaidah penyusunan karya tulis ilmiah UNILA, dan harus diambil dari buku referensi yang relevan serta materi yang diakses dari berbagai sumber. Diketik dengan kertas A4, huruf times new roman 1,5 spasi, dan dalam bentuk power point.

Tugas Individu

1. Meresume isi perundang-undangan pendidikan terkait penilaian hasil belajar dan evaluasi pendidikan
2. Membuat indikator dari SK/KD Berdasarkan Ranah Kognitif, Psikomotor, Afektif berdasarkan Taksonomi Bloom
3. Membuat Soal berdasarkan Indikator

H. TATA TERTIB

1. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah, pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal waktu mengikuti perkuliahan, kecuali alasan tertentu.

3. Keterlambatan masuk di kelas maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk kelas, namun tetap dianggap tidak hadir.
4. Tugas individu dikumpulkan tepat waktu apabila ada keterlambatan/tidak mengerjakan maka nilai tugas individu 0.
5. Tugas kelompok menjadi tanggung jawab kelompok, apabila ada keterlambatan/tidak mengerjakan maka sanksi nilai menjadi pertanggung jawaban bersama.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS jika kehadiran kurang dari 80% pertemuan kuliah

I. REFERENSI

- Antikorupsi, P., & Islam, P. A. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi, 10(2), 141–156.
- Atos, A. (2014). Integritas personal dan kepemimpinan etis, 5(45), 950–959.
- Boehm, P. J. (1996). Promoting academic integrity in higher education. Colleges, A. (2009). Students ' Excellence , Integrity , and Social Contribution.
- Prawani, D., & Redjeki, S. (2013). Memahami sebuah konsep integritas, 5(3), 1–14.
- Rosikah, D.C & Listianingsih, M.D.(2016) Pendidikan Anti Korupsi.Jakarta. Sinar Grafika
- Wijaya, H., Tinggi, S., & Jaffray, F. (2015). Keunggulan Integritas Generasi Muda Dalam Mewujudkan, (November).
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4264.9048>
- Wisasa, A. (2011). Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis, 10(1).

Kontrak perkuliahan ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan Teori Belajar dan Pembelajaran yang telah disepakati yang telah disepakati oleh Dosen dan Mahasiswa.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2021
Dosen Penanggungjawab,

Dr. M. Mona Adha, M.Pd
NIP. 19791117 200501 2 002